

PANDANGAN MUNAWWIR SADJZALI DAN ALI YAFIE  
TENTANG FIQH KONTEKSTUAL DI INDONESIA



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
. HUKUM ISLAM

OLEH:

HERI MIRHAN,

NIM: 9636 2553.

DIBAWAH BIMBINGAN:

DRS. H. DAHWAN.

DRS. H. SYAFA'UL MUDAWWAM, MA. MM.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2001

## ABSTRAK

Hukum memiliki peran pokok dan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk membentuk tatanan sosial peradaban kehidupan manusia. Sebab keberadaan hukum dalam posisi masyarakat yang serba kompleks menempati posisi yang harus dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. Pertama hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap suatu perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa social dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa semakin kompleksnya dan dinamisnya masyarakat, maka peran hukum pun semakin berat, karena harus senantiasa mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Dari data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif, sedang pendekatannya adalah pendekatan sosio historis.

Dari pemikiran Munawwir Sadjzali dan Ali Yafie, telah terjadi perbedaan pemahaman terhadap kedudukan ayat-ayat yang berstatus Sharih/Qat'i, menurut Munawwir Sadjzali ayat yang qat'i dapat di nasikh (dihapus), atas pertimbangan kondisi masyarakat sekarang ini, beliau mencontohkan tentang ayat perbudakan yang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Sedang Ali Yafie, berpendapat bahwa ayat-ayat yang berstatus Qat'i/Sarih tidak butuh akan interpretasi lain. Dalam melakukan kajian terhadap ayat/nash al-Qur'an perlu diteliti antara nash yang bersifat normative transendental dan nilai-nilai kontekstual. Hal tersebut setidaknya telah dilakukan oleh Munawwir Sadjzali dan Ali yafie dalam memahami Hukum Islam (fiqh) yang berkembang di masyarakat Indonesia Khususnya.

**Key word: Fiqh Kontekstual, Munawwir Sadjzali, Ali Yafie**

**Drs. H. Dahwan.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

---

**NOTA DINAS.**

Hal : Skripsi Saudara Heri Mirhan

Lamp: -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah.

di -Yogyakarta.

*Assalaamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Mirhan.

NIM : 9636 25553

Judul : Pandangan Munawwir Sadjzali dan Ali Yafie  
Tentang Fiqh Kontekstual di Indonesia.

Maka kami selaku pembimbing menilai bahwa skripsi tersebut Sudah  
dapat diajukan untuk segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami  
ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Jumadil `Ula 1422 H.  
12 Juli 2001 M.

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan

NIP. 150 178 662

**Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Heri Mirhan

Lamp: -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah.

di -Yogyakarta.

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Mirhan.

NIM : 9636 25553


Judul : Pandangan Munawwir Sadjzali dan Ali Yafie Tentang  
Fiqh Kontekstual di Indonesia.

Maka kami selaku pembimbing menilai bahwa skripsi tersebut Sudah dapat diajukan untuk segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Jumadil 'Ula 1422 H.  
12 Juli 2001 M.

Pembimbing II



Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA.

NIP. 150 240 121.

# PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


PANDANGAN MUNAWWIR SADJZALI DAN ALI YAFIE TENTANG  
FIQH KONTEKSTUAL DI INDONESIA

Yang disusun oleh :

HERI MIRHAN  
NIM. 9636 2553


Telah dimunaqosyahkan di depan munaqosyah pada tanggal 11 Jumadil `ula  
1422 H/1 Agustus 2001 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu  
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Jumadil akhir 1422 H  
28 September 2001 M



## Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang

  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150 215 881


Sekretaris Sidang

  
Agus Moh. Najib S. Ag. M. Ag.  
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662


Pembimbing II

  
Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA, MM.  
NIP. 150 240 121

Penguji I

  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150 178 662

Penguji II

  
Drs. Hamim Ilyas, M. Ag  
NIP. 150 289 263

# SISTEM TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Sistem Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku, berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama dengan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia tertanggal:

22 Januari 1988, No: 157/1987 dan 05936/1987.

## 1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	---	Tidak dilambangkan.
ب	Ba'	b	---
ت	Tā'	t	---
ث	Sā'	s	s dengan titik diatas
ج	Jīm	j	---
ح	Hā'	h	h dengan titik dibawah
خ	Khā'	kh	---
د	Dāl	dh	---
ذ	Zāl	z	---
ر	Rā'	r	---
ز	Zāi	z	---
س	Sīm	s	---

ش	Syin	sy	---
ص	Sād	s	s dengan titik dibawah
ض	Dād	d	d dengan titik dibawah
ط	Tā'	t	t dengan titik dibawah
ظ	Zā'	z	z dengan titik dibawah
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	---
ف	Fā'	f	---
ق	Gāf	g	---
ك	Kāf	k	---
ل	Lam	l	---
م	Mīm	---	---
ن	Nūn	---	---
و	Wawu	---	---
هـ	Hā'	---	---
ـ	Hamzah	---	Aporstrof (aporstrof dipakai diawal kata)
ي	Yā'	---	---

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah, ditulis Rangkap.

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

عدة	ditulis	<i>ʿIddah</i>
-----	---------	---------------

## III. Ta Marbutah diakhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h.

مصلحة	ditulis	<i>Maslahah</i>
-------	---------	-----------------

إقامة	ditulis	<i>Iqāmah</i>
-------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak dibutuhkan kata-kata arab yang sudah dikolaborasi ke dalam bahasa Indonesia. Seperti kata, Salat, Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, maka ditulis t.

مصلحة الناس	ditulis	<i>Maslahatunās</i>
-------------	---------	---------------------

نعمة الله	ditulis	<i>Ni maʿullāh</i>
-----------	---------	--------------------

## IV. Vokal Pendek.

<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a.</i>
---------------	---------	-----------

<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i.</i>
---------------	---------	-----------

<i>Dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
---------------	---------	----------

**V. Vokal Panjang.**

1. *Fathah + Alif* ditulis ā.

جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. *Fathah + Ya Mati* ditulis ā

يسعى	ditulis	<i>Yas`ā.</i>
------	---------	---------------

3. *Kasrah + Ya Mati* ditulis ī.

مجيد	ditulis	<i>Majīdu.</i>
------	---------	----------------

4. *Dammah + Wawu* ditulis ū.

فروض	ditulis	<i>Furūd.</i>
------	---------	---------------

**VI. Vokal Rangkap.**

1. *Fathah + Ya Mati* ditulis ai.

بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. *Fathah + Wawu Mati* ditulis au.

قول	ditulis	<i>Qaul.</i>
-----	---------	--------------

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostof.**

أنتم	ditulis	<i>A`antum.</i>
------	---------	-----------------

أعدة	ditulis	<i>U`iddah.</i>
------	---------	-----------------

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam.**

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyah, ditulis *al*,

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>Al-Qiās.</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *Alif*.

السماء	ditulis	<i>as-Samāu.</i>
--------	---------	------------------

الشمس	ditulis	<i>Asy-Syamsu.</i>
-------	---------	--------------------

### IX. Huruf Kapital.

Huruf Kapital dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

X Penulisan kata-kata dalam rangkap kalimat dapat ditulis menurut bunyi/pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawil-Furūd/Zawi al-Furūd.</i>
-----------	---------	-----------------------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahlussunnah/Ahlu as Sunnah.</i>
-----------	---------	------------------------------------

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على من كرمته تكريما و شرفته تشريفا وعلي اله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penyusun persembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya penyusun berkepentingan untuk menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang banyak mendukung proses penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. Selaku Penasehat Akademik yang banyak nasehat-nasehatnya.
3. Bapak Drs. H. Dahwan dan Bapak Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA. Selaku konsultan/pembimbing dalam penyusunan skripsi penyusun.
4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberi do'a dan *support* bagi penyusun.


Kemudian tidak lupa juga rasa terima kasih penyusun sampaikan kepada sahabat-sahabati baik secara langsung maupun tidak langsung telah

menyumbangkan kritik dan saran yang konstruktif atas skripsi yang penyusun buat. Penyusun hanya bisa berdo'a semoga niat tulus dari sahabat-sahabati selalu mendapat ganjaran dari yang maha pemberi ganjaran, Allah SWT. *Amien*.

Yogyakarta, 20 Jumadil 'ula 1422 H.

12 Juli 2001 M.

Penyusun



Heri Mirhan / 9636 2553

	B. Pengertian Syari'ah dan Perbedaannya dengan Fiqh.....	22
	C. Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.....	26
	D. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Fiqh) di Indonesia...	36
<b>BAB III</b>	<b>PERJALANAN SEJARAH MUNAWWIR SJADZALI.</b>	
	A. Biografi Munawwir Sjadzali. ....	41
	B. Karya dan Prestasi Pendidikan. ....	45
	C. Pemikiran Munawwir Sadjzali Tentang Fiqh	
	Kontekstual.....	53
	1. Pemikiran Tentang Konsep Dalil Qat'i.....	55
	2. Pemikiran tentang Wacana Ijtihad.....	56
	3. Pemikiran tentang Konsep Masalahah dan Urf.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PERJALANAN SEJARAH ALI YAFIE.</b>	
	A. Biografi Ali Yafie.....	63
	B. Aktifitas, Karya serta Prestasi Pendidikan .....	66
	C. Pemikiran Ali Yafie seputar Paradigma Fiqh Kontekstual...	74
	1. Pemikiran tentang Dalil <i>Qat'i</i> dan <i>Zanni</i> .....	75
	2. Pemikiran tentang <i>Nasik/Mansukh</i> .....	80
	3. Pemikiran tentang <i>Istihlah</i> (Maslahah al-Mursalah).....	81
	4. Ali Yafie dan Kontemplasi Fiqh Sosial.....	86

BAB V	ANALISIS PEMIKIRAN MUNAWWIR SAJDZALI - DAN PEMIKIRAN ALI YAFIE TENTANG FIQH KONTEKSTUAL DI INDONESIA.....	89
BAB VI	PENUTUP.	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran-Saran. ....	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
I.	TERJEMAHAN.....	I
II.	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA-SARJANA MUSLIM.....	VI
III.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	IX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Kehidupan dunia ini ditandai dengan adanya gerak (*movement*) dan dinamika (*dynamics*), dari gerak dan dinamika tersebut muncul perubahan (*change*) dan perkembangan (*development*) dari satu tahap ke tahap lain, dari dimensi satu menuju dimensi yang lain dalam ruang dan waktu tanpa henti. Demikian juga dengan hukum Islam, meskipun dibangun dari fondasi-fondasi yang tertanam kokoh dengan legitimasi al-Qur'an dan al-Hadits, namun di dalamnya terdapat gerak dan dinamika yang menjadikannya fleksibel, sehingga bermanfaat serta dapat diterima oleh semua kalangan sebagai rahmat bagi sekalian alam.

Pada tatanan dialektika, fiqh<sup>1)</sup> yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam<sup>2)</sup> seharusnya tidak resisten terhadap konstruksi sosio

---

<sup>1)</sup> Secara terminologi fiqh mengalami heterogenitas pemaknaan, fiqh merupakan ilmu tentang hukum as-Syar'iyah al-Amaliyah. Dari dalil-dalilnya yang terperinci (*al-Adillah at-Tafsiliyah*). Lihat. al-Amidi, *al-Ahkām fī Ushūl al-Ahkām*, (Mesir: Dār al-Hadits, 1992), hlm. 5. Sedangkan Abu Hanifah, memaknai fiqh dengan, معرفة النفس مالها وما عليها (pengetahuan seseorang tentang hak-hak dan kewajibannya.) Imran Ahsan Khan Nyazee, *Teori of Islamic Law the Metodologi of Ijtihad*, the International Institute of Islamic thought, Islamabad, Pakistan, 1994) hlm. 21, sebagai komparasi, lihat juga, Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr, al-Arabi, 1957), hlm. 6.

<sup>2)</sup> Dalam perjalanan sejarah, sedikitnya ada empat macam pemikiran hukum Islam, yaitu fatwa-fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan kitab-kitab fiqh. Athon Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91-93.

kultur kemasyarakatan, sebaliknya fiqh harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi formalistik terhadap fiqh sering menjadi masalah laten, fiqh oleh sebagian masyarakat (baca: Indonesia), diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa digugut,<sup>3)</sup> sehingga fiqh mengalami stagnasi yang pada akhirnya tidak mampu berinteraksi dengan tantangan zaman. Di sisi lain, fiqh di pandang identik dengan hukum Islam, dan hukum Islam di pandang identik dengan aturan tuhan, sehingga akibatnya fiqh lebih cenderung di pandang sebagai aturan tuhan itu sendiri.<sup>4)</sup> Selain itu, munculnya gejala-gejala dalam pemahaman hukum Islam (fiqh) secara lebih rasional, metodologis, modern dan aktual, cenderung menimbulkan *khilāfiyah* di kalangan umat Islam, salah satunya bisa dilihat dari respon masyarakat tentang reaktualisasi ajaran Islam yang di gagas oleh Munawwir Sjadzali yang menghasilkan pro dan kontra.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994) hlm. 21.

<sup>4)</sup> Dari cara pandang tersebut, produk fiqh (kitab-kitab fiqh) diidentikkan sebagai kodifikasi hukum tuhan, dan karenanya hukum tuhan adalah hukum yang absholut, yang paling benar, sehingga tidak dapat dirubah, maka produk fiqh tidak saja di pandang sebagai produk keagamaan, akan tetapi kitab itu sendiri, sehingga berindikasi pada fiqh yang berabad-abad berada pada posisi yang amat terpandang sebagai bagian dari agama itu sendiri dan bukan bagian dari produk pemikiran keagamaan. Atho Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budhi Munawwar, Rahman (ed), *Konstekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995) hlm. 371.

<sup>5)</sup> Wacana ini terlihat jelas atas respon para pemikir hukum Islam Indonesia tentang gagasan Munawwir Sjadzali tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah kuantitatif yang seimbang satu banding satu (1: 1), dimana hal ini sangat kontradiktif dengan nash al-Qur'an yang melegitimasi bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu (*Qs: an-Nisa*: 11). Untuk interpretasi yang lebih konferehesif, lihat Iqbal Abdurrauf Saimima (peny), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).

Demikian juga, adanya keinginan para pemikir hukum Islam untuk melakukan (reaktualisasi) hukum Islam, tetapi kurang memperhatikan aspek kontekstualisasi dari pemahaman dan implikasinya sehingga berindikasi pada berkurangnya nilai keadilan dan kemanusiaan dari pelaksanaan hukum yang ada.<sup>6)</sup>

Dari beberapa fenomena tersebut, maka dibutuhkan reinterpretasi pemahaman hukum Islam yang lebih mendasar tentang fiqh kontekstual,<sup>7)</sup> sebab keterkaitan fiqh dengan konteks kehidupan yang riil dan dinamis lebih dapat dibaca, apabila menelusuri latar belakang kontekstual lingkungannya.

Dalam tatanan wacana, Ali Yafie yang merupakan salah satu tokoh yang memiliki kredibilitas keilmuan yang tinggi, memberikan tawaran (*Bargaining*) tentang fiqh sosial,<sup>8)</sup> yang mencoba mengajak kaum muslim untuk berfikir secara

---

<sup>6)</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: LESIS dengan Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 3.

<sup>7)</sup> Asy-Syatibi memaksudkan istilah fiqh kontekstual dengan kaum "al-Muta'amiqun fi al-Qias" (kelompok yang amat gemar melakukan analogi), kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafazh dari pada lafazh itu sendiri. Danuri, *Agenda Pemikiran Epistemologi Fiqh*, dalam Anang Haris Imawan (Peny) *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 54. Kontekstual merupakan kata sifat dari kata konteks, yang berarti susunan kata yang dipahami secara khusus, karena keterkaitan kata demi kata dalam susunan bahasa dan keterkaitannya dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University: Press, 1998) hlm. 359. Istilah kontekstual berasal dari kata konteks yang memiliki arti bagian dari suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung/menambah penjelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan sesuatu kejadian. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hlm. 458.

<sup>8)</sup> Gagasan fiqh sosial ini senada dengan tema buku yang berjudul "Membumikan al-Qur'an" karya Prof Dr Quraish Shihab (Mizan: Bandung, 1993) dengan orisinalitasnya masing-masing, keduanya dimulai dengan pembahasan tentang al-Qur'an lalu merambah kepada masalah-nasalah sosial kemasyarakatan, hanya saja nuansa keduanya nampak deferensiasi. Buku *Menggagas Fiqh Sosial* menggunakan perspektif hukum sehingga irama fiqhnya lebih dominan, sedangkan membumikan al-Qur'an menggunakan perspektif ilmu tafsir, tetapi yang jelas keduanya memberikan *stressing* pada perlunya pemahaman al-Qur'an secara utuh. Muhaemin, *Dari Numerologi Hingga Fiqh Sosial*, dalam Jamal D. Rahman (ed) *Wacana Baru 70 Tahun KH Ali Yafie Fiqh Sosial* (Jakarta: Panitia penerbitan buku 70 tahun KH Ali Yafie, 1997) hlm. 80.

kontekstual atas permasalahan dipelbagai lingkungan sosial kultur kemasyarakatan. Wacana tersebut bertitik tolak pada sejauh mana unsur-unsur sosial dan kebudayaan lokal dapat diterima untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak keluar dari kerangka sumbernya. Di samping itu, dalam hal lapangan ijtihad, beliau membagi ayat-ayat hukum kepada dua kelompok yaitu; *qati`yah* dan *zanniyah*, wacana ini dapat dilihat dari penjelasan beliau tentang ruang gerak ijtihad sebagian materi hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis sudah berbentuk diktum yang otentik (tidak mengandung pengertian lain), atau sudah diberi interpretasi otentik dalam sunah nabi sendiri. Materi hukum ini disebut *qati`yah*, juga ada sebagian diantaranya yang sudah memperoleh kesepakatan bulat dan diberikan secara umum dan mengikat semua pihak".<sup>9)</sup> Selain itu, beliau juga mengklasifikasikan *masalahah* yang diakui ajaran Islam yang terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan manusia yang mencakup *Maslahah Dâruriyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia yang berupa hal-hal menyangkut terpeliharanya jiwa, *Maslahah Hajiyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam hidupnya, *Maslahah Tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap), dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Kemudian *masalahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah yaitu kepentingan yang bertentangan dengan

---

<sup>9)</sup> Haidir Baqir dan Syaifiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996) hlm.65-82.

*masalah* yang diakui terutama pada tingkat pertama, serta *masalah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.<sup>10)</sup>

Sedangkan Munawwir Sjadzali, dengan reaktualisasi ajaran Islam mencoba memahami hukum Islam dengan teori *masalah*<sup>11)</sup> yaitu berupa pemahaman nash secara kontekstual<sup>12)</sup> dengan mengutamakan esensi dari petunjuk Allah dan tuntunan nabi serta didasari dengan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan universal.<sup>13)</sup>

Prihal lain yang urgens yaitu adanya perubahan dalam suatu konstruksi masyarakat, khususnya dalam literatur sosiologi yang lebih populer dengan sebutan perubahan sosial. Wacana ini Secara rinci dijelaskan Selo Sumardjan yang mengartikan perubahan sosial dengan perubahan pada lembaga-lembaga

<sup>10)</sup> Ali Yafie, *Konsep-Konsep Istihsan, Istihlah dan Masalah al-Ammah*, dalam Budhi Munawar-Rachman (ed), *Kontekstualisasi*, hlm. 366.

<sup>11)</sup> Ibrahim Husein, Beberapa catatan tentang Reaktualisasi hukum Islam, dalam Muh. Wahyuni Nafis dkk (ed) *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995) hlm. 253.

<sup>12)</sup> Dalam merespon hukum Munawwir Sadjali untuk teori *masalah* banyak mengutip pendapat *Najam al-Din Abu al-Rabi Sulaiman Ibn Abd al-Qawwi al-Thufi*, salah seorang ilmuan hukum yang terkenal Dari mazhab Hanbali, yang menganut aliran yang mendahulukan kepentingan umum atas nash dan *Ijma'*, beliau menyatakan bahwa apabila terjadi tabrakan antara kepentingan umum (*Maslahah al-Ammah*) dengan nash dan *Ijma'*, maka wajib didahulukan kepentingan umum. Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemamusiaan*. (Jakarta: Paramadina, 1997) hlm. 44.

<sup>13)</sup> Walaupun ide reaktualisasi yang digelindingkan oleh Munawwir dinilai banyak pihak terlalu berani, sehingga berbuntut pada dua kubu (pro dan kontra) atas gagasan tersebut, namun setidaknya fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat muslim terutama sebagian ulama, masih terjebak pada pola pikir tekstualis dalam memahami hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, lihat respon ulama yang kontroversial dengan Pemikiran Munawwir Sjadzali, tentang wacana hukum Islam, Kamaludin Marzuki, *Jangan Sampai Energi Terbuang Percuma*, dalam Iqbal Adurrauf Saimama (peny), *Polemik*, hlm. 117.

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok dalam masyarakat.<sup>14)</sup> Berpijak pada pengertian perubahan sosial tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam pembentukan dan kehidupan hukum dalam konstruksi masyarakat, -- termasuk hukum Islam -- tidak dapat dipisahkan dari frame sosial, sebab hukum pada hakekatnya merupakan peraturan tingkah laku.<sup>15)</sup>

Dengan kata lain bahwa dalam pembentukan dan kehidupan hukum tidak akan dapat dipisahkan dari perubahan sosial yang terjadi dalam konstruksi masyarakat, dimana hukum tersebut diaplikasikan, Sedangkan Soerjono Sukamto, dengan mengutip pendapat Mac Iver berpendapat, bahwa perubahan sosial adalah sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) dalam hubungan sosial tersebut.<sup>16)</sup>

Tak jauh beda dengan TB. Bottomore yang memaknai perubahan sebagai perubahan penting dari struktur sosial, sedangkan struktur sosial merupakan pola perilaku dan interaksi sosial. Dalam tatanan ini, More memasukkan ke dalam

---

<sup>14)</sup> Selo Sumardjan, *Sosial Change in Yogyakarta*, alih bahasa. H. J. Koesmanto. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981) hlm. 304.

<sup>15)</sup> Muhammad Musthafa Syalabiy, *Al-Madkhal fi at-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami Wa Qawa'id al-Milkiyah wa-Uqud fih* (Mesir: Dār at-Ta'rif, 1960) hlm 16. Keterkaitan hukum Islam dengan perubahan sosial tampaknya lebih kuat, sebab di samping sebagai peraturan tingkah laku, juga karena Islam sebagai suatu agama juga merupakan salah satu sumber terjadinya perubahan sosial. Lihat, Selo Sumardjan, *Sosial Change*) hlm. 304. Dengan wacana ini dapat diasumsikan bahwa peranan hukum Islam dalam perubahan sosial akan lebih besar dan luas, mengingat hukum Islam yang memiliki karakteristik abadi dan universal. Lihat juga, Hasby Ash-Shiddieqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966) hlm. 5.

<sup>16)</sup> Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 336.

defenisi perubahan sosial sebagai ekspresi mengenai struktur, norma, nilai dan fenomena kultur.<sup>17)</sup>

Hal tersebut, jika dikolaborasikan dengan konteks hukum (baca: fiqh), maka hukum memiliki peran pokok dan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk membentuk tatanan sosial dan peradaban kehidupan manusia. Sebab keberadaan hukum dalam posisi masyarakat yang serba kompleks menempati posisi yang harus dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap suatu perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa semakin kompleksnya dan dinamisnya masyarakat, maka peran hukum pun semakin berat, karena harus senantiasa mampu melayani kebutuhan masyarakat.<sup>18)</sup>

Dengan berlandaskan wacana pemikiran kedua tokoh tersebut (Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie), sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang fiqh kontekstual, sebagai upaya untuk mengetahui dan mengkaji secara komprehensif seputar dialektika fiqh, khususnya pada wilayah sosio kultural kemasyarakatan Indonesia.

## B. Pokok Masalah.

---

17). Robert H. Laver, *Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Aksara, 1977), hlm 87.

18). Suynaryati Hartono, Pembinaan hukum Nasional Pada Pembangunan Jangka Panjang Tahab II dalam Konteks Hukum Islam, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1993), No: 8 Tahun IV, hlm. 1

Dari wacana diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie tentang fiqh kontekstual di Indonesia ?
2. Apakah terdapat perbedaan atau persamaan pemikiran Munawwir Sjadzali dengan Ali Yafie tentang fiqh kontekstual serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

#### 1. Tujuan.

- a) Mengungkap dan mendiskripsikan pemahaman yang lebih komprehensif pemikiran kedua tokoh yang sedang dibahas (Munawwir dan Ali Yafie) terhadap paradigma fiqh kontekstual di Indonesia.
- b) Mengetahui dan memahami perbedaan dan persamaan, serta implikasinya terhadap hukum Islam di Indonesia atas pemikiran kedua tokoh yang sedang dikaji.

#### 2. Kegunaan Penelitian.

- a) Memberikan pemahaman yang signifikan kepada orang yang *intrest* pada hukum Islam terhadap pemikiran Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie tentang paradigma fiqh kontekstual di Indonesia.
- b) Untuk memperluas cakrawala *khazanah* keilmuan, kepada yang tertarik akan kajian hukum Islam, khususnya tentang perbedaan dan persamaan

serta implikasinya terhadap hukum Islam di Indonesia atas pemikiran kedua tokoh yang sedang dikaji tentang fiqh kontekstual dalam merespon problematika yang muncul dalam konstuksi sosio kultur kemasyarakatan.

- c) Penelitian ini diharapkan memberikan nuansa baru pada masyarakat dalam memahami paradigma fiqh kontekstual di Indonesia, dan mencoba meluruskan anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat Indonesia khususnya yang masih mensakralkan kajian fiqh, sehingga akan tercipta sebuah dialektika baru dalam memahami paradigma hukum Islam (fiqh).

#### D. Telaah Pustaka.

Kajian tentang hukum Islam (fiqh) telah mengalami konfigurasi heterogen, baik berupa buku-buku ataupun artikel-artikel. Kajian tersebut merupakan wujud refleksi kesadaran umat atas urgensitas suatu pembaharuan, fenomena tersebut direpresentasikan untuk menjawab tantangan *discourse* kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum Islam (fiqh) sudah membentuk suatu bangunan yang tersusun, meskipun pada satu sisi terjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam. Di antara pembaharuan hukum Islam yaitu kehadiran fiqh yang ternyata telah mengalami pasang surut (*the rise and fall of the tides*) perkembangan khazanah keilmuan, bahkan amat dominan fiqh mewarnai dan memberikan nuansa bagi perkembangan Islam dari masa kemasa,

sehingga secara transparansi telah menciptakan karya-karya kajian fiqh yang monumental.

Dari beberapa kajian yang telah dilakukan sepengetahuan penyusun belum ada yang menspesialisasikan kajian tentang pemikiran Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie tentang paradigma fiqh kontekstual di Indonesia --dan walaupun ada-- kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial, sehingga belum menyentuh terma-terma yang akan penyusun bahas, dari wacana yang ada diantaranya, yaitu buku yang berjudul *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (1988). Iqbal Abdurrauf Saimima (peny), yang memuat tentang pemikiran Munawwir Sadjzali seputar reaktualisasi ajaran Islam. Namun demikian, dalam buku ini tidak dijelaskan secara rinci tentang wacana fiqh kontekstual Munawwir dalam menjawab realitas sosial dalam bidang hukum Islam (fiqh). Buku tersebut lebih menyoroti pro dan kontra tentang gagasan reaktualisasi yang dilontarkan Munawwir Sadjzali. Disinilah yang menjadi titik perbedaan dengan penyusun soroti tentang wacana fiqh kontekstual dalam konteks Indonesia.

Mun'im A. Sirry, dalam bukunya *Sejarah Fiqh Islam*, sebuah pengantar (1995) Menampilkan seputar evolusi historis perkembangan fiqh dari masa kemasa. Di samping itu, di singgung juga tentang *aktual working* dari setiap periode dan pergeserannya pada periode lain. Walaupun sedikit singgung tentang wacana fiqh kontekstual (pada Bab ketiga), namun hanya sebatas diskripsi tentang faktor yang menyebabkan tidak berjalannya upaya aplikasi hukum pada abad modern, tanpa mengulas tuntas tentang fiqh kontekstual itu sendiri.

Dalam buku *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (2000) merupakan kompilasi wacana-wacana fiqh Indonesia yang terma sentralnya lebih pada komentar-komentar seputar fiqh secara general, --fiqh dikaitkan dengan perkembangan tasawuf serta pengaruh filsafat sosial barat terhadap fiqh-- sehingga dialektika yang akan diperoleh tidak terfokus pada fiqh dalam tatanan sosio kultural kemasyarakatan Indonesia, dalam konteks inilah letak perbedaan dengan pembahasan yang penyusun diskripsikan tentang paradigma fiqh kontekstual di Indonesia.

Buku yang cukup representatif dalam “memotret” fenomena sosial kemasyarakatan di Indonesia yaitu, buku KH. Sahal Mahfudh yang berjudul, *Nuansa Fiqh Sosial* (1994). Wacana yang dipaparkan dalam buku tersebut lebih berindikasi pada pemaknaan fiqh yang tidak melulu berwatak “hitam-putih” dalam memandang realitas, tapi pada pemaknaan fiqh yang bernuansa nilai kemanusiaan atau fiqh yang hadir sebagai etika sosial. Namun demikian, tidak menginterpretasikan secara meluas tentang dialektika fiqh secara kontekstual dalam menjawab realitas sosio kemasyarakatan dalam tatanan koridor Indonesia.

Selain dari keterangan tersebut, ada beberapa skripsi yang mengupas tentang pemikiran Munawwir, akan tetapi fokus pembahasannya terletak pada paradigma Munawwir dalam menjawab ralitas sosial (seputar hukum waris), dalam skripsi ini pun tanpa dikomparasikan dengan Ali Yafie yang merupakan kajian yang sedang di tulis oleh penyusun, hal inilah menjadi titik poin yang juga membedakan dengan pembahasan penyusun selanjutnya

## E. Kerangka Teoretik.

Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang berfungsi sebagai petunjuk dan media komunikasi serta kontemplasi. Oleh sebab itu, perlu ada komponen-komponen untuk pemahaman teks-teks al-Quran dalam merespon realitas sosio-kultural kemasyarakatan, namun pemahaman tersebut diperlukan reinterpretasi yang lebih mendalam, karena tidak semua teks-teks yang ada di dalam al-Qur'an dijelaskan secara konkrit untuk menginterpretasikan dan atau merespon tantangan zaman. Dialektika ini kemudian memberikan peluang kepada para ahli hukum (mujtahid) untuk berlomba-lomba memformulasikan hukum yang relevan dengan tantangan zaman tanpa menghilangkan tujuan syari'ah (*Maqāsid asy-Syari'ah*).

Begitu juga dalam wacana fiqh yang berkembang di masyarakat, perlu pemahaman kontekstual yang berawal dari teks. Dalam pandangan Paul Ricauer, otonomi teks meliputi *internsi* atau maksud pengarang, situasi kultural dan kondisi sosial yang ada, untuk siapa teks tersebut dimaksudkan.<sup>19)</sup> Lebih lanjut beliau menggunakan hubungan antara pemahaman dan interaksi terhadap teks, apa yang diucapkan, yang ditulis mempunyai makna lebih dari satu apabila dihubungkan dengan konteks yang deferensiasi.

---

<sup>19)</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogatakarta: Kanisius, 1993) hlm. 100.

Selain hal itu, Asghar Ali Engineer,<sup>20)</sup> juga mencoba mengklasifikasikan nilai normatif transendental dan kontekstual. Deskripsi ini dapat dilihat dalam ungkapannya:

Harus dipahami bahwa moralitas dan etika bukanlah konsep tertutup yang bebas dari pengaruh perkembangan materi dalam masyarakat. Moralitas tidak hanya normatif, tapi juga kontekstual. Bagian normatif bisa menjadi transendental, tapi dalam konteks tertentu bisa menjadi hal yang dapat diaplikasikan ketika konteks berubah. Maka tidak mungkin menetapkan moral dalam bentuk lama.

Sama halnya dengan wacana historis hukum Islam (fiqh) dalam memahami teks-teks hukum, apabila dikorelasikan dengan adanya deferensiasi ruang dan waktu, para mujtahid berpegang pada kaidah usul fiqh, diantaranya:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمانة. <sup>21)</sup>

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والمكانة والأحوال والنيات والعوائد. <sup>22)</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, maka pemahaman fiqh dewasa ini, tidak terlepas dari kondisi zaman, dimana hukum tersebut diaplikasikan. Begitu juga dengan fiqh yang berkembang di Indonesia, harus "berani" mempertimbangkan

<sup>20)</sup> Asghar Ali Engineer, *Perempuan dalam Perspektif Feminis dalam Islam*, dalam *Ulum al-Qur'an*, No: 3. Vol: IV (1994) hlm. 61

<sup>21)</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tsuri' fi al-Islam*, (Bairut: Dār al-Ilmi lil Malayin, 1961) hal. 201. Idem, Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi al-Saubah al-djadid*. (Damaskus: Turbain, 1968) hlm: 101.

<sup>22)</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muawqqi'in*, (Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt) hal. 21. Idem, Hasbi ash - Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 258.

kondisi sosio kultur kemasyarakatan, sehingga produk-produk fiqh yang dihasilkan mampu berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat.

## F. Metodologi Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), di mana bahan-bahan pustaka sebagai sumber utamanya, dengan cara mengklarifikasi data-data yang diperoleh, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas, yaitu tentang fiqh kontekstual di Indonesia.

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa serta membandingkan antara pemikiran Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie tentang fiqh kontekstual di Indonesia.

### 3. Pengumpulan Data.

Karena penelitian skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan dikonstruksikan langsung terhadap literatur-literatur yang ada relevansinya dengan topik bahasan. Adapun data-data diperoleh dari:

- a) Data primer, yaitu berupa kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal-jurnal yang secara khusus mengkaji masalah fiqh.

- b) Data sekunder, yaitu berupa data-data pendukung yang secara komplementatif memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji.

#### 4. Analisis Data.

Dari data-data yang terkumpul, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deduktif dan metode komparatif. Adapun metode deduktif yaitu dari data yang terkumpul, akan ditarik dalam satu kesimpulan, Dalam terma ini yaitu analisis terhadap pemikiran Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie tentang fiqh kontekstual di Indonesia. Adapun metode komparatif, yaitu dengan membandingkan antara pemikiran kedua tokoh, baik dari sisi perbedaan maupun kesamaannya.

#### 5. Pendekatan.

Pendekatan sosio historis, yaitu hasil interaksi kedua tokoh yang sedang dikaji dengan lingkungan sosio kultural, politik yang mengitarinya.<sup>23)</sup> khususnya pada kotsruksi wilayah Indonesia.

### G. Sistematika Pembahasan.

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi, penyusun memuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

---

<sup>23)</sup> Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998) hlm. 102-110. Lihat juga, "Social History Approach to Islamic Law", *Al-Jami'ah*, No: 61 (1998). hlm. 79.

Bab pertama, pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah yang sekaligus merupakan fondasi dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka serta kerangka teroretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh dengan berdasarkan teori yang ada.

Bab kedua, Dalam bab ini akan mendiskripsikan tinjauan umum tentang fiqh kontekstual di Indonesia yang meliputi pengertian fiqh, serta perbedaan fiqh dengan syaria'h, kemudian pembahasan dilanjutkan tentang sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan pemikiran hukum Islam (fiqh) di Indonesia.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dipaparkan tentang historisitas Munawwir Sajdzali dengan komposisi tentang biografi, karya dan prestasi pendidikan, serta pemikiran Munawwir Sjadzali tentang fiqh kontekstual, yang sub bahasan berupa, pemikiran tentang dalil *qat'i*, wacana *ijtihad*, *Maslahah Mursalah* serta *Urf (al-Adah)*.

Bab keempat, akan dipaparkan tentang perjalanan hidup Ali Yafie, mencakup biografi, aktifitas, karya serta prestasi pendidikan. Pemikiran Ali Yafie tentang fiqh kontekstual di Indonesia yang topik bahasan berupa, pemikiran Ali Yafie tentang dalil *qat'i* dan *zanni*, *nasikh-mansukh*, serta wacana *maslahah mursalah*. Pembahasan terakhir tentang Ali Yafie dan sebuah kontemplasi fiqh sosial.

Bab kelima, membahas analisis komparasi pemikiran Munawwir sajdzali dan Ali Yafie tentang kontekstualisasi fiqh di Indonesia, yang meliputi, persamaan dan deferensiasi dalam merespon dinamika hukum Islam (fiqh) di Indonesia.

Bab keenam, penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan tentang Paradigma fiqh kontekstual di Indonesia atas pemikiran Munawwir Sjadzali dan Ali Yafie, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fiqh yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, seringkali menjadi masalah dan terkesan hanya bersifat tekstual saja dan tidak memiliki *bargining* (tawaran) kontekstual, sehingga berimplikasi pada stagnasinya produk fiqh. Dari dialektika tersebut, kemudian Munawwir dan Ali Yafie mencoba “*mendobrak*” pandangan tersebut dengan gagasan-gagasan pemahaman fiqh yang dapat dipalikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
2. Dari pemikiran Munawwir dan Ali Yafie, telah terjadi perbedaan pemahaman terhadap kedudukan ayat-ayat yang berstatus *Sharih/Qat'i*, menurut Munawwir Sadjzali ayat yang *qat'i* dapat di *nasikh* (dihapus), atas pertimbangan kondisi masyarakat sekarang ini, beliau mencontohkan tentang ayat perbudakan yang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Sedangkan Ali Yafie, berpendapat bahwa ayat-ayat yang berstatus *Qat'i/Sarih* tidak butuh akan interpretasi lain.
3. Dalam melakukan kajian terhadap ayat/*nash* al-Qur'an, perlu diteliti antara ayat/*nash* yang bersifat normatif transendental dan nilai-nilai kontekstual.

Nilai normatif transendental, tidak akan mengalami perubahan dan berlaku sepanjang masa, sedangkan nilai-nilai yang bersifat kontekstual akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman, tempat yang *endingnya* pada kemaslahatan umat. Hal tersebut setidaknya-tidaknya telah dilakukan oleh Munawwir Sadjali dan Ali Yafie, dalam memahami hukum Islam (fiqh) yang berkembang di masyarakat Indonesia Khususnya.

## B. Saran- Saran.

1. Hukum Islam yang terus menerus akan berhadapan dengan perkembangan dalam perubahan sosial, maka seharusnya titik temu studi hukum Islam tidak hanya diorientasikan pada kajian yang bersifat normatif saja, melainkan mempunyai dimensi epistemologis, yang dapat berkembang sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Fiqh yang merupakan kolaborasi dari produk akal manusia dan wahyu, hendaknya tidak hanya menyoroti tentang jejak pendapat dari masing-masing mazhab (sebagaimana yang selama ini terjadi), melainkan lebih ditekankan pada faktor-faktor pendukung kemunculannya. Hal ini akan menjadi sebuah pijakan bagi para peminat studi fiqh, terutama dalam langkah aplikasi tanpa mengesampingkan aspek teologis dan sosiologis yang historis kontekstual.
3. Menjadi seorang mujtahid bukanlah sesuatu perbuatan yang gampang sebagaimana membalikkan telapak tangan, akan tetapi tanpa mujtahid hukum Islam (baca: fiqh) tidak akan dapat berkembang dan menjawab

realitas yang muncul pada sosio kultur kemasyarakatan. Sekarang tugas kita untuk berjuang untuk menjadi seorang mujtahid yang peduli akan perkembangan fiqh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL - QUR'AN

Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1989.

Salih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, alih bahasa, Tim Pustaka Firdaus, cet 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

### B. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Al-Amidi, *Al-Ahkām fi Usūl al-Ahkām*, Mesir: Dār al-Hadis, 1992.

Al-Banni, *Hasyiah ala Syarhi Matn Jam'u al-Jawāmi*, Bairut: Dār al-Fikr, ttp.

Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad. *Al-Musytasfa' fi Ilm al-Ushūl*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II.

Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushūl Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Hilmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Al-Mahmashani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, Bairut, Libanon: Dār al-Fikr Li al-Malayin.

Al-Marāghi, Ahmad Musthafa, *Tafsīr al-Marāghi*, Mesir: Musthafa al-Baby, 1963.

Al-Qarafi, *Syarhu Tanqih al-Fushul Ihtisar al-Mansul fi al-Ushūl*, Kairo: Dār al-Fikr, 1973.

Al-Qattan, Mannau'. *At-Tasyri' wa al-fiqh al-Islamī*, Bairut: Muashsasah Risalah, 1982.

An-Nā'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asmin, Yusdian W. (ed) *Ke arah Fiqh Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: Forum studi hukum Islam fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1994.
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.
- As-Sayyis, Muhammad Ali. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi Wa at-Wa'rah*, Kairo: Majma' al-Bukhus al-Islamiyah, 1389 H/1970 M.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqat fi al-Ushūl Wa as-Syari'ah*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1975.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Irsyad al-Fukhul Ila Tahqīq al-Haq Min Ilm al-Ushūl*, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad ibn Nabsah, tt.
- Azhar Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: LESIS dengan Rustaka Pelajar, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*, cet 2, Bairut: Dār al-Fikr, 1406 H/1987 M.
- Baqir Haidir dan Basri Syafiq (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Barong, Haidar, *Umar ibn Khattab dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet 2, Jakarta: Cipta Persada Indonesia, 1994.
- Beik, Khudlary, *Tarīkh Tasyri' al-Islamī*, Dār al-Ihya: 1981.
- Daud Abu Sulaiman ibn al-Asy'ab as-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi-Daud, kitab al-Aqdiyah, Bab Ijtihad ar-Ra'y fi-al-Qada*. Bairut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M III: 295.
- Hanifah Abu, *Fiqh Akbar*, Dikutip oleh Kamaludin Ahmad Al Bayadi, *Iyyaratul Al Maram min Ibarat Al Imam*, Kairo: 1949.

- Haris Imawan Anang (Peny), *Epistimologi Syara' Mencari Format baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Haroen Nasrun DR. H. *Ushūl Fiqh I*, Pamulang Timur, Ciptat: Logos, Wacana Ilmu, Cet II, 1997
- \_\_\_\_\_, *Ushūl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Abu al-Basri al-Mu'tazili *Kitab al-Mu'tamad fi Ushūl al-Fiqh*, Damaskus: Institute Francal's de-Damas, 1964.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet 1 Bandung: Mizan, 1997.
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi, antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, cet I, 1997.
- Mudzhar Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- \_\_\_\_\_, *Fiqh dan Reaktualisasi ajaran Islam, dalam Budhi Munawwar, Rahman (ed), Konstruksi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Qayyim Ibnu, *I'lamul Muawaqqi'in*, Dār Al Qutub: Al - Ilmiyah, tt .
- Sirri, Mun'im. A. *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sulairnan, Abu Daud ibn al-Asyy'ab as-Sajaštani al-Azdi, *Sunan Abu-Daud*, Bairut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushūl Fiqh al-Islamī*, Meşir: Dār at-Ta'rīf, 1961.
- Usman, Mukhlis *Kaidah-kaidah Usūliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Zahrah Abu Muhammad, *Ushūl Fiqh*, Kairo: Dār Al Fikr, Al Arabi, 1957.

### C. BUKU LAIN – LAIN

- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Mukhtar Yahya, cet 7, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid*, cet 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet 1, Bandung: Mizan, 1995
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Keagamaan studi tentang percaturan dalam konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Al-Bahiy, Muhammad, *Alam Pikiran Islam*, alih bahasa, Alyasa Abu Bakar, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Qardhawi, Yusuf Dr, *Karakteristik Islam kajian analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, cet III, 1996.
- Amin, M. Masykur (ed) *Teologi Pembangunan Paradigma Baru Pembangunan Islam*, cet 1, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1989.
- Anshari, Endang Saefuddin, *Kritik atas Faham dan Gerakan Pembaharuan Nurcholish Madjid*, Bandung: Bulan Sabit, 1973.
- Arfa, Faisar, Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, cet 1, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1996.
- Azhari, Muntaha (peny), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1989.
- Barong Haidar, *Umar ibn Khattab dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet 2, Jakarta: Cipta Persada Indonesia, 1994
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, cet. I Jakarta: Paramadina, Pustaka Antara-The Ford Foundation, 1999.
- Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943), Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, Jakarta: al-Kautsar, 1999
- Coulson, Noel J. *Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987.

- Djamaluddin Dedy Malik dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia Bandung: Zaman Wacana Mulia*, 1998
- Eddi Rudiana Arif, SH. (peny), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosda karya, cet II, 1994.
- Endang Sa'efuddin Anshari, Kritik atas Fəham dan Gerakan Pembaharuan Nurcholish Madjid Bandung: Bulan Sabit, 1973
- Feillard, Anderee, *NU Vis-à-vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Harun Nasution, dan Azzumardi Azra (ed), *Perkembangan Modern dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Pergerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet 1, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hasan Mansur Nasution, *Perlawanan Kaum Paderi dan Kaitannya dengan Sejarah Masuknya Ajaran Islam ke Kabupaten Tapanuli Selatan*, Sekretariat Program Pasca Sarjana IAIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1984.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994.
- Husein Ibrahim, Beberapa catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muh. Wahyuni Nafis dkk (ed) *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995.
- Ibrahim, Abbas, Dr al-Dzarwy, *Teori Ijtihad dalam hukum Islam*, alih bahasa Husain Agil, Dr. H.S. MA, al-Munawwar, Semarang: Toha Putra, cet I, 1999.
- J.N.D. Anderson, *Die Welt des Islams, Alfred Guillaume*, Bulletin of the school of oriental and African Studies, 1954.
- Johan Hendrik Meuleman, *Wanita dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993

- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, Oxford: Clarendon, 1964.  
Schacht, *Origins of Muhammadan Jurisprudence*.
- Juhaya S. Praja, Kata Pengantar, dalam Edi Rudiana Arief dkk (ed) *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1994.
- Kuhn, Thomas. S. *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, alih bahasa, Tjun Surjaman, cet 2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Kusmin Busairi, *Analisis Tritis Terhadap Pemikiran Teologi Klasik dalam Teologi Pembangunan, Paradigma Baru Pemikiran Islam*, dalam M. Masykur Amin (ed) *Teologi Pembangunan Paradigma Baru Pembangunan Islam*, cet 1, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1989.
- Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, cet, 1 Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Keagamaan studi tentang percaturan dalam konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Madijd, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Khasanah Intelektual Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Mark, R. Woodward (ed), *Jalan baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, cet I, 1998.
- Maraghi, Musthafa, *Ihya Uhum ad-Din*, ttp: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Muradi, Melacak *Asal-Usul Gerakan Paderi di Sumbar*, (peng) H. Badriyatim, Jakarta: Logos, 1999.
- Mutahari, Murtada, *Keadilan Ilahi*, cet 1, Bandung: Mizan, 1992.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, cet 8, Jakarta: LP3ES, 1996.

- Raharjo, Dawam, *Islam Indonesia menatap masa depan* Jakarta: P<sub>3</sub> M , 1989.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, cet 1, Bandung: Remaja Rosda karya, 1993.
- Ritzer, George, *Sosiologi Berparadigma Ganda*, dalam Drs. Ali Mandan (peny) cet, 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Sau'yb, Joesoef, *Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidîn*, cet 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Sjadzali, Munawwir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mahfud MD, dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Bunga rampai wawasan Islam dewasa ini*, Jakarta: UI-Press, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina. 1997.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet 1, Bandung: Mizan, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, cet I, 1990.

Yafie Ali, *Syari'ah, Thariqat, Haqiqat dan Ma'rifat*, dalam Budhy Munawwar (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995

\_\_\_\_\_, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997

\_\_\_\_\_, *Menggagas Fiqh Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

#### D. JURNAL DAN KAMUS.

*Al-Jami'ah*, Journal of Islamic studies, State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia. No: 35/1987. No: 36/1988. No: 64/XII/ 1999.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tadisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1985

Engineer Ali Asghar, *Perempuan dalam Perspektif Feminis dalam Islam*, Ulumul Qur'an, No : 3. Vol: IV 1994.

*Gema Clipping Servise*, (Koleksi Kliping, Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Mudzafir, Ali, *Kamus Istilah Filsafat*, cet 1, Yogyakarta: Liberty, 1992

Nasution, Hasan Mansur, Makalah "*Perlawanan Kaum Paderi dan Kaitannya dengan Sejarah Masuknya Ajaran Islam ke Kabupaten Tapanuli Selatan*", Sekretariat Program Pasca Sarjana IAIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1984.

*The New Oxford Illustrated Distionary*, Oxford University: Press, 1998.

Lampiran-I.

## Terjemahan

NO	HLM	N F	TERJEMAHAN
1	13	21	Tidak diingkari perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat.
2	13	22	Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia.
3	23	16	Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang.
4	38	38	Dan statement yang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat seperti kepentingan penataan kota, persoalan politik dan peperangan disyari'atkan dengan bahasa gelonal ( <i>mujmal</i> ) agar bisa menyesuaikan dengan kepentingan manusia sepanjang masa. Dan daeri sinilah para pemejang kewenangan ( <i>ulil amri</i> ) dapat mengambil petunjuk dalam upaya menegakan kebenaran dan keadilan. Dan setiap sesuatu yang tercakup didalamnya itu tidak lain untuk memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, yang sudah pasti akan menyesuaikan dengan lingkungan, seiring dengan tuntutan rasio, berjalan mengikuti perkembangan

5	39	40	<p>dan relevan dengan setiap waktu dan tempat.</p> <p>Sesungguhnya hukum itu tidak disyari'atkan kecuali untuk memenuhi kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan tersebut dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Apabila pada suatu waktu disyari'atkan suatu hukum untuk memenuhi kebutuhan saat itu, kemudian kebutuhan itu tidak lagi ada, maka adalah tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai dengan waktu yang kemudian tersebut. Adapun hukum yang kemudian itu, bila lebih baik dari pada hukum yang pertama atau selevel dengan yang pertama, sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri.</p>
6	51	22	<p>Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap disitulah "<i>wajah</i>" Allah. Sesungguhnya Allah maha luas (rahmatnya) lagi maha penyayang.</p>
7	51	22	<p>Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka mu kearah <i>Masjidil Haram</i>. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi <i>al-Kitab</i> (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke <i>Masjidil Haram</i> itu adalah benar dari tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.</p>
8	55	27	<p>Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>muallaf</i>, yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.</p>
9	55	27	<p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bilamana</p>

			kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain, yang kamu senangi: dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
10	55	27	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
11	55	27	Tidak halal bagimu mengawini perempuan yang sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan isteri-isteri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.
18	55	27	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
19	56	30	Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
20	57	31	Usaha seorang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalil dalil yang terperinci.
21	57	32	Mengerahkan segala kemampuan dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat alami dengan jalan istinbath.
22	57	33	Mengerahkan tenaga (kemampuan) untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amali dari dalil yang terperinci.
23	58	35	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

			kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
27	74	22	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan <i>ulil amri</i> diantara kamu.
28	74	22	Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan <i>ulil amri</i> , diantara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil amri).
29	76	24	Sesungguhnya kami lah yang menurunkan al-qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
30	76	26	Nash yang menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu dan tidak mengandung ta'wil atau tidak ada arti selain pemahaman dari makna tersebut.
31	77	27	Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan hanya seorang maka separo harta.

32	77	28	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera (cambuk).
33	77	29	Maka <i>kafarat</i> (melanggar sumpah) itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka <i>kafaratnya</i> puasa selama tiga hari.
34	78	30	Nash yang menunjukan atas makna, tetapi memungkinkan untuk dita`wilkan atau diubah dari makna aslinya menjadi makna yang lain.
35	78	31	Perempuan-perempuan yang ditolak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru`</i> .
36	78	32	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

## BIOGRAFI PARA ULAMA DAN SARJANA-SARJANA MUSLIM.

### A. Muhammad Rasyid Ridha.

Beliau dilahirkan di Qalma, empat kilometer dari Tripol Libanon, pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 H. Beliau juga merupakan kaum bangsawan arab yang memiliki garis keturunan langsung dengan sayidina Husyaoin. Dalam bidang pendidikan, beliau langsung mendapat didikan dari orang tua, disamping belajar di Taman Pendidikan al-Kutub, sebuah sekolah negeri pada tahun 1314 H/1897 M. Dari setting pendidikan tersebut beliau mendapatkan ijazah dari Syaikh al-Jisr, Syaikh Maghmod Nasyibah, Syaikh Muhammad al-Qawijiy, Syaikh Abdul Bani al-Rafie, al-Ustadh Muhammad Husain dan Syaikh Muhammad Kamal al-Rafie.

Adapun karya-karya Rasyid Ridha, yaitu *al-Hikmah asy-Sar'iyah*, *Muhkamah ad-Dharuriyah Wa ar-Rafi'iyah*, *al-Azhar*, *al-Manar*, *Tarikh al-Ustadh al-Imam an-Nida' Li al-Jins al-Latif*, *Zikra al-Maulud an-Nabawi*, *Risalah al-Hujjah al-Islamiyah*, *Haqiqah ar-Riba'*.

### B. Muhammad Abduh.

Beliau dilahirkan pada tahun 1265 H/1848 M, di sebuah desa di Propinsi Gaharbiyyah. Dalam konstruksi pendidikan Muhammad Abduh Mulai dengan pelajaran dasar membaca dan menulis dengan cara priva kepada orang tuanya yang bernama Abdug ibn Hasan Khairallah. Selain itu beliau juga pernah menempuh pendidikan di Tharta, sebuah lembaga pendidikan di Masjid Ahmadi.

### B. Asy-Satibiy.

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Muhammad al-Hakim Asy-Satibiy. Beliau dilahirkan di Syatiba. Dalam bidang pendidikan, beliau belajar tata negara, kesusastraan, arab. Kemudian mendalami ilmu filsafat kalam. Dalam bidang filsafat, ini beliau kembangkan sebagai doktrin *Maqasid as-Syari'ah*, sebagaimana diinterpretasikan dalam karya beliau *al-Muafaqat* yang

intinya bahwa *ending* dari suatu produk hukum yaitu berupa kemaslahatan, kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan karya-karya beliau antara lain: *Sarhu ala al-Khulasah fi an-Nahwu*, *Kitab al-Majlis*, *al-Muafaqat*, *al-I'tasham*, dll.

### C. Sayyid Qutb.

Beliau lahir di Musha, Mesir, pada tahun 1906, putra dari Ibrahim Husein Syazili. Sayyid Qutb merupakan seorang kritikus sastra, novelis, penyair, pemikir Islam serta tokoh Ikhwanul Muslim, aktifis Islam Mesir yang paling terkenal pada abad 20, pengaruh Sayyid Qutb menyebar keseluruh penjuru dunia Islam melalui karya beliau, diantaranya: *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*, yang mengupas tentang pemberdayaan sistem sosial, politik, ekonomi dalam Islam.

Dalam bidang pemikiran Sayyid Qutb termasuk diantara para fundamentalis yang mengancam segala macam nasionalism, linguistik, etnis maupun liberal. Menurut beliau perlawanan terhadap domonasi asing tidak harus dirumuskan dalam bahasa nasionalism.

### E. Ahmad al-Ghazali.

Beliau dilahirkan di daerah Thus, Iran Utara. Pada tahun 1058 M (450H). Al-Ghazali merupakan sosok ulama yang sangat berpengaruh dan sangat diagungkan di dunia Islam, beliau bergelar "*Hujjah al-Islam*" (bukti kebenaran Islam). Dalam bidang pendidikan, beliau didik dilingkungan orang tua dan guru yang zahid, sedangkan pada masa kecil, beliau belajar di madrasah *Nizamiyah* di Thus, Jurjan dan Nisyaifur. Di Nisyaifur inilah beliau di usia 20-28 tahun bergaul dengan Imam al-Jurwaini yang merupakan imam al-Kharamain. Selanjutnya di Mu'askar (1085 M/428H) dan di Baghdad (1050M/483H). di Baghdad inilah beliau menjadi pemimpin Madrasah *Nizamiyah* dan menjadi guru besar yang amat disegani. Disamping tu, beliau juga berkhawat menjalani hidup *sufi* (bertasawuf) selama 10 tahun di Damaskus, Yerussalem, Makkah, Madinah serta Thud. Beliau wafat pada tahun pada usia 55 tahun (111 M/ 505 H).

### D. Ashgar Ali Engineer.

Beliau adalah seorang pemikir Islam dari India dengan reputasi internasional. Ashgar sudah banyak menulis artikel-artikel tentang berbagai disiplin ilmu, antara lain: *Wacana Teologi*, *Hukum*, *Sejarah serta Filsafat Islam*. Salah satunya sebuah buku yang secara transparansi menegaskan bahwa beliau adalah salah seorang yang peduli akan kaum feminis yang menggugat interpretasi yang sudah mapan tentang hak perempuan, buku yang diberi judul "*Theologi of Women in Islam*" (1992).

F. Prof. Dr.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Beliau dilahirkan di Lhaouk Seumawe (Aceh Utara), tepatnya pada tanggal 10 Maret 1900 M, dan wafat di Jakarta pada tahun 1975, di karantina haji saat akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Nama lengkap beliau adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam bidang akrafitas, pada usia 47 tahun, beliau mulai berkecimpung membina perguruan tinggi, seperti STAIN Yogyakarta (sekarang menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Karena ketekunannya, Hasbi Ash-Shiddieqy diangkat menjadi guru besar dalam ilmu hadis pada tahun 1960, dan dikukuhkan pada tahun 1962.

Hasbi Ash-Shiddieqy termasuk salah satu ulama yang produktif, hal ini dibuktikan dari karya tulisnya dalam bidang hukum Islam, beliau banyak mewariskan karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya Tafsir, Fiqh, Hadis, Ilmu Kalam. Adapun karya beliau seperti *Tafsir Qur'an al-Majid*, (*Tafsir an-Nur*) sebanyak 30 jilid. *Tafsir al-Bayan*, (2 jilid), *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *2002 Mutiara Hadis* (8 jilid) dll.

G. Masdar F.Masu'di.

Beliau dilahirkan di Purwokerto pada tahun 1954. Pendidikan beliau dimulai dari Pesantren Tegalrejo, Magelang (1966–1961), kemudian melanjutkan pendidikan di Pesantren Krapyak Yogyakarta (1965–1975), serta salah seorang alumni IAIN Sunan Kalijaga. Dengan latar belakang pendidikan yang demikian, tak salah jika Masdar F.Masu'di, merupakan sosok ilmuan yang sangat produktif, hal ini dibuktikan dari karya-karya beliau, antara lain: *Dinamika Kaum Santri*, *Pergulatan Dunia Pesantren*, *Islam Indonesia menatap Masa Depan*, *Teologi Pembangunan*, *Agama Keadilan*, dll.

Lampiran III.

**CURICULUM VITAE**

Nama : Heri Mirhan

Tempat Tgl Lahir : Lampung, 14 May 1976

Alamat Asal : Sukarame RT 01/RW 01. Kec. Way Kanan,  
Lampung Utara.

Pendidikan : SD Negeri Sukarame.  
Madrasah Tsanawiyah Darul Huda, Bukit-  
Kemuning, Lampung Utara.  
Madrasah Aliyah Krapyak, Yogyakarta.  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Organisasi : Pengurus HMJ PMH.  
Pengurus Kordiska.  
Pengurus PMII.  
Anggota KODAMA (Korp Dakwah Mahasiswa)  
Krapyak Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Bapak : Iskandar

Ibu : Ramunaiy

Alamat Asal : Sukarame RT 01/RW 01. Kec. Way Kanan, Lampung  
Utara.

☎ (082 8724251)